



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai, rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dengan mempertimbangkan kinerja, proporsionalitas, kepatutan, dan kesetaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan Yustisial di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Jaksa Agung Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA.

KESATU : Jasa Pelayanan diberikan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan; dan
- c. tenaga mitra,

di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta.

- KEDUA : Pemberian jasa pelayanan kepada tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b dikecualikan bagi tenaga kebersihan dan tenaga keamanan di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta.
- KETIGA : Perhitungan dan nilai kompetensi jasa pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEEMPAT : Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan sejak disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 341 TAHUN 2024
TENTANG
JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
ADHYAKSA JAKARTA

PERHITUNGAN DAN NILAI KOMPETENSI JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA

A. Perhitungan Jasa Pelayanan

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks ASN

Indeks ASN maksimal 1 (satu)

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan}}{\sum (\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

2. Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara

[(Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks ASN) + (Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi X Kurs)]

Indeks ASN maksimal 1 (satu)

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan}}{\sum (\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

3. Tenaga Profesional Medis (TPM), Tenaga Profesional Kesehatan (TPK), dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (TPPK)

Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks TPM/TPK/TPPK

$$\text{Indeks TPM/TPK/TPPK} = \frac{(\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan} - \text{Jumlah Jasa Pelayanan ASN})}{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs})}$$

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Jumlah Pegawai X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

4. Dokter Spesialis Tenaga Profesional Medis (TPM)/Dokter Spesialis Tenaga Mitra (TM)

[(Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks Dokter Spesialis TPM/TM) + (Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi X Kurs)]

$$\text{Indeks Dokter Spesialis TPM/TM} = \frac{(\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan} - \text{Jumlah Jasa Pelayanan ASN})}{\sum (\text{Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs})}$$

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Jasa Pelayanan}}{\sum (\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

B. Nilai Kompetensi Jasa Pelayanan

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
1.	Direktur	1919	14
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	1647	12
3.	Kepala Subbagian Keuangan	1185	8
4.	Bendahara Penerimaan	960	6
5.	Bendahara Pengeluaran	962	6
6.	Verifikator	936	6
7.	Pengelola Data Perencanaan dan Anggaran	908	6
8.	Pengelola Data Keuangan	936	6
9.	Pengelola Akuntansi	934	6
10.	Pengadministrasi Keuangan	575	3
11.	Pranata Komputer Madya	1150	8
12.	Pranata Komputer Muda	1058	7
13.	Pranata Komputer Pertama	960	6
14.	Pranata Komputer Pemula	462	2
15.	Pranata Komputer Terampil	581	3
16.	Pranata Komputer Mahir	689	4
17.	Pranata Komputer Penyelia	837	5
18.	Kepala Subbagian Umum	1187	8
19.	Pengelola Kepegawaian	942	6
20.	Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	908	6
21.	Pengelola Arsip dan Dokumentasi Hukum	890	6
22.	Pengelola Layanan Kehumasan	890	6
23.	Pengadministrasi Umum	563	3
24.	Penyusun Mobilisasi Dana	712	4
25.	Petugas Penerima Pembayaran	458	2
26.	Arsiparis Terampil	554	3
27.	Arsiparis Mahir	695	4
28.	Arsiparis Penyelia	811	5
29.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	1183	8
30.	Pengelola Rumah Tangga	940	6
31.	Pengelola Data	940	6
32.	Pengelola Barang Milik Negara	940	6
33.	Teknisi Sarana dan Prasarana	677	4
34.	Pengemudi Ambulans	298	1
35.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	1666	12
36.	Dokter Spesialis Pertama	1451	11
37.	Dokter Spesialis Muda	1566	12
38.	Dokter Pertama	1169	8

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
39.	Dokter Muda	1275	9
40.	Dokter Madya	1355	10
41.	Dokter Utama	1451	11
42.	Dokter Gigi Pertama	1169	8
43.	Dokter Gigi Muda	1275	9
44.	Dokter Gigi Madya	1355	10
45.	Dokter Gigi Utama	1451	11
46.	Perawat Pertama	962	6
47.	Perawat Muda	1066	7
48.	Perawat Madya	1162	8
49.	Perawat Utama	1263	9
50.	Perawat Terampil	599	3
51.	Perawat Mahir	718	4
52.	Perawat Penyelia	842	5
53.	Bidan Pertama	961	6
54.	Bidan Muda	1065	7
55.	Bidan Madya	1158	8
56.	Bidan Utama	1248	9
57.	Bidan Terampil	603	3
58.	Bidan Mahir	722	4
59.	Bidan Penyelia	843	5
60.	Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum, Medik Spesialis dan Gawat Darurat	1190	8
61.	Pengelola Keperawatan	962	6
62.	Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	1190	8
63.	Kepala Seksi Forensik Klinik	1190	8
64.	Penata Anestesi Pertama	962	6
65.	Penata Anestesi Muda	1066	7
66.	Penata Anestesi Madya	1162	8
67.	Asisten Penata Anestesi Terampil	599	3
68.	Asisten Penata Anestesi Mahir	722	4
69.	Asisten Penata Anestesia Penyelia	843	5
70.	Kepala Bidang Penunjang Klinik	1651	12
71.	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	1167	8
72.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	956	6
73.	Pramu Bakti	306	1
74.	Administrator Kesehatan Pertama	956	6
75.	Administrator Kesehatan Muda	1070	7
76.	Administrator Kesehatan Madya	1177	8
77.	Sanitarian Pertama	912	6

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
78.	Sanitarian Muda	1006	7
79.	Sanitarian Madya	1086	8
80.	Sanitarian Terampil	554	3
81.	Sanitarian Mahir	698	4
82.	Sanitarian Penyelia	821	5
83.	Teknisi Elektromedis Pertama	905	6
84.	Teknisi Elektromedis Muda	999	7
85.	Teknisi Elektromedis Madya	1086	8
86.	Teknisi Elektromedis Terampil	585	3
87.	Teknisi Elektromedis Mahir	709	4
88.	Teknisi Elektromedis Penyelia	833	5
89.	Kepala Seksi Penunjang Klinik	1182	8
90.	Pranata Jamuan	426	2
91.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	946	6
92.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1043	7
93.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1108	8
94.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	588	3
95.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	717	4
96.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	838	5
97.	Psikolog Klinik Pertama	963	6
98.	Psikolog Klinik Muda	1082	7
99.	Psikolog Klinik Madya	1167	8
100.	Radiografer Pertama	947	6
101.	Radiografer Muda	1044	7
102.	Radiografer Madya	1116	8
103.	Radiografer Terampil	589	3
104.	Radiografer Mahir	715	4
105.	Radiografer Penyelia	839	5
106.	Refraksionis Optisien Terampil	572	3
107.	Refraksionis Optisien Mahir	698	4
108.	Refraksionis Optisien Penyelia	824	5
109.	Perekam Medis Pertama	916	6
110.	Perekam Medis Muda	1027	7
111.	Perekam Medis Madya	1087	8
112.	Perekam Medis Penyelia	823	5
113.	Perekam Medis Mahir	709	4
114.	Perekam Medis Terampil	558	3
115.	Fisioterapis Terampil	586	3
116.	Fisioterapis Mahir	715	4
117.	Fisioterapis Penyelia	837	5

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT POSISI
118.	Okupasi Terampil	580	3
119.	Okupasi Mahir	716	4
120.	Okupasi Penyelia	825	5
121.	Nutrisisionis Pertama	934	6
122.	Nutrisisionis Muda	1038	7
123.	Nutrisisionis Madya	1093	8
124.	Nutrisisionis Terampil	583	3
125.	Nutrisisionis Mahir	709	4
126.	Nutrisisionis Penyelia	837	5
127.	Teknisi Transfusi Darah Terampil	555	3
128.	Teknisi Transfusi Darah Mahir	713	4
129.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	822	5
130.	Teknisi Gigi Terampil	551	3
131.	Teknisi Gigi Mahir	678	4
132.	Teknisi Gigi Penyelia	820	5
133.	Kepala Seksi Kefarmasian	1202	8
134.	Pengelola Kefarmasian	963	6
135.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	569	3
136.	Apoteker Pertama	963	6
137.	Apoteker Muda	1074	7
138.	Apoteker Madya	1167	8
139.	Apoteker Utama	1289	9
140.	Asisten Apoteker Penyelia	835	5
141.	Asisten Apoteker Terampil	579	3
142.	Asisten Apoteker Mahir	714	4

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN